



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bartolomeus Mirip
2. Makbul Mubarak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Januari 2022, Pukul 13.36 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manhan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Saudara Para Kuasa Hukum kita mulai persidangan.
Persidangan Perka Nomor 67/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:23]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [00:24]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Baik. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada siang hari ini? Silakan!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:38]

Ya, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

6. KETUA: SUHARTOYO [00:39]

Walaikumsalam wr. wb

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:42]

Yang hadir pada sidang kali ini saya selaku Kuasa, Zain Maulana Husein beserta rekan saya, Ahmad Irawan, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah atau kami (Panel) sudah menerima naskah perbaikan dari perkara ini. Oleh karena itu,

agenda sidang hari ini khusus menyampaikan pada bagian pokok- pokok Permohonan yang dilakukan kelengkapan atau perbaikan.

Oleh karena itu, dipersilakan, siapa yang akan menyampaikan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [01:30]

Ahmad Irawan, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Silakan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [01:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Pak Dr. Suhartoyo, Prof. Arief, dan Dr. Manahan. Perkenalkan kami untuk menyampaikan hal- hal pokok yang kami perbaiki, Yang Mulia.

Yang pertama, secara teknis kami sudah beri halaman, Yang Mulia, seperti yang disarankan pada Sidang Pendahuluan pertama. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga kaitannya dengan Pemohon kami tetap, Yang Mulia, dua. Dari sisi substansi, Pak Bartolomeus dan Pak Makbul Mubarak.

Pada sisi Kewenangan, Yang Mulia. Kami telah menambahkan apa yang dinasehatkan oleh Panel. Yang pertama, untuk memasukkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020, kaitannya dengan perubahan ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Begitu juga terkait dengan Undang- Undang Peraturan Perundang- Undangan, kami juga telah masukan, yakni Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu juga kita sudah masukan, termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu, Yang Mulia, untuk yang perbaikan pertama.

Nah, kaitannya substansi mengenai Kedudukan Hukum, kami juga telah memperbaiki, Yang Mulia, terkait dengan Legal Standing Pemohon. Pada halaman 6, kami telah memasukkan bahwa Pemohon I memiliki hak memilih dan dipilih yang merupakan hak konstitusional right to vote and right to be candidate, kita sudah masukan. Jadi tidak hanya Pemohon I itu memiliki hak untuk dipilih, tetapi juga memiliki hak untuk memilih, pada halaman 6 itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003. Itu, Yang Mulia, untuk substansi yang pertama.

Nah, substansi yang kedua, Yang Mulia. Yang menjadi batu uji hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang terdapat pada halaman 7, kami lakukan juga perubahan sesuai dengan nasihat Hakim Panel,

yakni batu ujinya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

Alasan pokoknya, ya, sama dengan yang kami sampaikan kemarin, Yang Mulia, kalau kemarin kami sampaikan harus menunggu lagi selama 2 tahun, kami menyampaikan bahwa sebagai anggota ... sebagai masyarakat juga memiliki hak atas pemimpin daerah yang definitif, definitif, apalagi daerah Intan Jaya yang menjadi daerah Pemohon I, itu merupakan daerah konflik yang mengalami konflik sosial-politik pada saat ini, Yang Mulia.

Kami juga sampaikan pada Legal Standing, ada pada halaman 11 sesuai dengan nasihat Hakim Konstitusi Dr. Manahan, kami juga menguraikan Pemohon I berkeinginan kembali maju sebagai Calon Bupati Intan Jaya, berbagai hal telah dilakukannya, mulai dari mensosialisasikan diri kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, merawat basis pemilih, ikut meredakan konflik di Intan Jaya, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Itu pada bagian Legal Standing, Yang Mulia, yang kami perbaiki dan beri penguatan.

Nah, kaitannya dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami tambahkan argumentasi sebagaimana pada yang tertuang dalam halaman 12. Kami mengutip apa yang menjadi pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa memang pada awalnya pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang melakukan revisi ... amandemen atau yang dikenal dengan the second founding fathers, itu memikirkan pada saat itu memang pilkada itu memang sulit untuk diserentakan, termasuk kemudian kami juga menguatkan dalam argumentasi kami dalam bagian Pokok Permohonan kaitannya dengan penentuan masa jabatan, Yang Mulia. Kalau kemarin dinasihatkan bahwa waktu pilkada dan jabatan itu adalah open legal policy, di substansi Permohonan kami perbaiki dan kuatkan bahwa itu merupakan close legal policy, Yang Mulia. Karena penetapan durasi jabatan harus menyesuaikan dengan siklus pemilu setiap lima tahun sekali hal mana semua pembentukan pemerintahan itu dimulai dari proses pemilu. Itu saja, Yang Mulia, terkait dengan penguatan substansi Permohonannya.

Terus kami tambahkan juga seperti yang disarankan Ketua Panel Dr. Suhartoyo, kaitannya dengan Putusan Nomor 55. Putusan MK Nomor 55 pada halaman 16, Yang Mulia, kami tambahkan dan detailkan. Pada ... pada prinsipnya, kami mengatakan bahwa dari Putusan Nomor 55 tersebut ada satu fakta bahwa desain pilkada serentak pada November 2024 itu tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang telah digariskan, itu kami sampaikan pada paragraf 22, Yang Mulia, halaman 18. Termasuk juga kami menyampaikan bahwa justru undang-undang yang sekarang belum berpikir bagaimana pelaksanaan pilkada setelah tahun 2024? Itu kami sampaikan juga pada

bagian substansi per ... substansi atau Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

Terkait dengan Petikum, kami lakukan perubahan sedikit, Yang Mulia. Jadi kalau pada Permohonan sebelumnya kami masih membuat pemilu lokal, maka kami hanya mengubahnya, Yang Mulia. Yang pertama, pada Petikum angka 2, yakni menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 adalah selama 5 tahun atau menjabat selama 5 tahun sejak dilakukan pelantikan'.

Yang kedua, pada angka 3 Petikum kami menyatakan frasa pada *bulan November 2024* bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota waktunya dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan masing- masing'. Jadi kami tambahkan *akhir masa jabatan masing- masing* seperti yang disampaikan Pak Dr. Suhartoyo yang kami hormati dan pemilu ... *pemilihan lokalnya* kami hapus, Yang Mulia, karena setelah kami membaca Undang- Undang Dasar Tahun 1945 proses amandemennya memang kata pembentuk Undang- Undang Dasar Tahun 1945, "Ya, enggak usah ada lagi pemilu nasional, pemilu local, biar kita enggak sulit memahami antara pemilu nasional dalam pemilu lokal."

Jadi itu, Yang Mulia, pokok- pokok perbaikan yang kami lakukan dari sisi teknis dan substansi. Hanya mengikuti nasihat dan saran- saran dari Ketua Panel. Terlebih kami anggap Yang Mulia telah menerima Perbaikan Permohonan kami. Terima kasih banyak atas perkenaannya, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan, Prof? Baik, dari kami (Panel), Saudara Ahmad Irawan dan Zain Maulana Husein, tidak ada tambahan. Kemudian mengenai bukti, alat bukti diajukan ... dua alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [10:40]

Yang Mulia, kami ... saya lupa menyampaikan ada tambahan satu alat bukti, Yang Mulia. P-3 ... P-3.1.

14. KETUA: SUHARTOYO [10:52]

Oh, ini sudah P-3.1?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [10:57]

Siap, Yang Mulia. Kaitannya dengan konflik sosial politik yang terjadi di Intan Jaya.

16. KETUA: SUHARTOYO [11:01]

Ya, sudah sudah termasuk itu. P-1 sampai dengan P-6 tadi di dalamnya ada P-3.1. Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [11:14]

Yang Mulia, yang kami mau sampaikan itu adalah kaitannya dengan proses persidangan dan pemeriksaan perkara kami nanti, Yang Mulia. Karena kalau kami lihat di pemberitaan ada satu tahapan, dimana DPR, pemerintah, dan KPU harus segera menetapkan jadwal pemilu, Yang Mulia. Dan yang kedua juga kaitanya dengan kepala daerah yang masa jabatannya yang banyak berakhir pada bulan April dan bulan-bulan terdekat pada tahun ini. Kami mohon perkenan Yang Mulia bisa menjadikan perkara ini diprioritaskan pemeriksaannya, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Ya, nanti kami sampaikan. Tapi, tidak dimasukkan dalam Permohonan itu, ya? Pemeriksaan prioritas itu, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [12:07]

Tidak, Yang Mulia. Karena kami serahkan sepenuhnya ke Mahkamah, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [12:13]

Baik.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [12:13]

Terkait dengan penjadwalan.

22. KETUA: SUHARTOYO [12:15]

Ya. Tapi karena disampaikan di persidangan, kami anggap juga merupakan bagian yang harus kami laporkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

Baik. Jadi, sebagaimana permohonan- permohonan yang pernah Saudara- Saudara ajukan, selesainya Sidang Perbaikan ini, kami (Hakim Panel) akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan datang. Oleh karena itu, bagaimana sikap sembilan Hakim MK di dalam menyikapi Permohonan ini, nanti akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan kalau memang ada sesuatu yang harus diberitahukan kepada Pihak Pemohon.

Oleh karena itu, bersabar saja. Nanti kami pada kesempatan pertama akan melaporkan ini kepada Hakim Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan dan termasuk apa yang disampaikan Saudara tadi mengenai adanya pemeriksaan prioritasnya atau penyelesaian perkara secara prioritas, apakah bisa diputus berdasarkan ketentuan Pasal 54? Ataukah memang harus ada sidang pleno untuk mendalami perkara ini? Tentunya merupakan bagian yang kami disampaikan tadi untuk ditunggu perkembangannya.

Ada pertanyaan sebelum kami ... kami tutup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [13:56]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [13:56]

Cukup, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [14:02]

Kami tinggal ... mungkin kami tinggal menyiapkan diri sekiranya Mahkamah hasil RPH-nya melanjutkan, kami siap untuk menghadirkan saksi dan ahli, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [14:10]

Ya, baik. Nanti itu pastinya menunggu dulu bagaimana sikap Mahkamah terhadap perkara Saudara ini.

Prof, cukup? Pak Manahan, cukup?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 24 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).